

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Hukum adat sebagai salah satu hukum yang tertua didunia, dimana ada masyarakat di situ ada hukum adatnya yang tumbuh dan berkembang dalam persekutuan masyarakat hukum adat tersebut. Semua masyarakat Indonesia adalah masyarakat adat yang berbeda-beda antara satu lingkungan dengan lingkungan lainnya dan bersatu dalam Bhineka Tunggal Ika.<sup>1</sup>

Perubahan adat istiadat menjadi hukum adat diperlukan suatu proses atau tindakan oleh suatu kekuasaan yang berwenang, jika tidak maka adat istiadat itu tidak terjadi perubahan menjadi hukum adat, melainkan tetap sebagai kebiasaan atau adat istiadat yang tidak membawa akibat hukum.<sup>2</sup> Hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam tatanan lingkungan sosial, sehingga dapat dikatakan jika sistem sosial merupakan titik tolak dalam membahas hukum adat di Indonesia.<sup>3</sup>

Setiap masyarakat secara pasti memiliki nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah. Salah satu norma yang ada dalam suatu masyarakat ialah norma yang terwujud dari perilaku masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang dalam pola perilaku yang sama yang dikenal dengan norma adat dan hukum adat. dengan demikian, norma/hukum adat merupakan bagian dari norma-norma masyarakat.

---

<sup>1</sup> Jamaluddin, *Hukum Adat di Indonesia Dalam Dimensi Sejarah dan Perkembangannya*, GEI, Banda Aceh, 2015, hlm,1.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm, 23.

<sup>3</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan akan Datang*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm, 2.

Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang sejak dahulu serta sudah berakar di dalam masyarakat. Walaupun tidak tertulis namun hukum adat mempunyai akibat hukum terhadap siapa saja yang melanggarnya. Norma-norma dan nilai-nilai yang ada didalam hukum adat sangat dipatuhi dan dipegang teguh oleh masyarakat.<sup>4</sup> Bahwa yang menjadi dasar perundang-perundangan berlakunya hukum adat sebagai hukum tidak tertulis pada saat ini yaitu pasal 18B (delapan belas) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang. Dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundangan-perundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar hukum mengadili. Ketentuan tersebut tidak bermaksud untuk mengeliminasi atau menggeser keberadaan hukum adat, melainkan mengalihkan perkembangan dan penerapan hukum itu pada pengadilan-pengadilan negara.

Adat sebagai fundamen dan juga langsung berhubungan dengan masyarakat sehari-hari memiliki wibawa dimana sebagai modal utama dalam pemerintahan adat. Keturunan merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah hukum adat dalam rangka mempertahankan eksistensinya sebagai persekutuan hukum. Dengan itu keturunan tongkat *estafet/regenerasi* akan dapat dilanjutkan secara terus menerus.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm, 87.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm, 88.

Hubungan kekeluargaan mempunyai tempat penting dalam masyarakat kita, misalnya sebagai faktor dalam susunan persekutuan hukum. Dalam hukum perkawinan dan hukum waris, dan anak juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam keluarga karena anak merupakan penerus generasi dan harapan orangtua kemudian hari.<sup>6</sup>

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud dari orang tua yang kemudian diteruskan kepada keturunannya sebagai ahli waris. Proses itu akan berjalan terus, hingga generasi yang dibentuk membentuk keluarga baru mempunyai dasar kehidupan material sendiri dengan barang-barang dari harta peninggalan orangtua sebagai fundamental dalam kehidupan dan berkehidupan.<sup>7</sup>

Menurut Soepomo dalam bab-bab tentang hukum adat, perkara-perkara warisan, yang timbul di dalam praktik, biasanya disebabkan oleh karena tidak adanya anak. Kadang-kadang juga dikarenakan oleh adanya perselisihan antara anak kandung dan anak tiri, atau karena anak-anak yang dilahirkan oleh beberapa isteri.

Masyarakat adat Batak Toba menarik garis keturunan dari pihak ayah (patrilineal), dimana adanya perbedaan klan antara laki-laki dengan perempuan, pihak laki-laki menarik pihak perempuan untuk masuk kedalam klannya sedangkan perempuan hanya memiliki hak dan kewajiban yang sepadan dengan anggota-anggota keluarga laki-laki yang lain.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm, 38.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm, 42-43.

<sup>8</sup> H.R. Otje Salman Soemdingrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, P.T. Alumni, Bukit Pakar Timur II Bandung, 2012, hlm, 176.

Dalam pembagian warisan adat Batak Toba yang mendapat warisan adalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan mendapat bagian dari orangtua suaminya atau dengan kata lain pihak perempuan mendapat warisan dengan cara hibah. Pembagian harta warisan untuk anak laki-laki diutamakan atau dengan kata lain peran anak laki-laki lebih penting karena dalam masyarakat adat Batak Toba anak laki-laki membawa garis keturunan orang tua yang disebut marga sedangkan anak perempuan tidak, apabila suatu keluarga tidak memiliki keturunan anak laki-laki maka hartanya akan jatuh kepada saudara ayahnya. Sementara anak perempuan tidak mendapatkan apapun dari harta orangtuanya. Dalam hukum adatnya mengatur bahwa saudara ayah yang memperoleh warisan tersebut harus menafkahi segala kebutuhan anak perempuan dari pewaris sampai mereka berkeluarga.<sup>9</sup>

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang menjadikan dasar untuk mengadili. Dengan adanya beragamnya bentuk sistem kewarisan hukum adat, menimbulkan akibat yang berbeda pula, sehingga hukum waris harus disesuaikan dengan adat dan kebudayaan masing-masing daerah dengan kelebihan dan kekurangan yang ada sistem kewarisan tersebut.<sup>10</sup> Meskipun ada ketentuan bahwa seorang ahli waris haruslah menurut hukum adat yang asli, akan tetapi pada saat ini hakim telah menerapkan hukum adat waris baru yang sudah dimodernisasi, yang sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia.<sup>11</sup> Pada

---

<sup>9</sup> Muhammad Sholichin, *Hukum Adat Masyarakat Batak*, Hukum Online, di akses 3 Februari 2018, pukul 22.00 Wib.


<sup>10</sup> Elpina, *Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Batak Toba*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Simalungun, 2016, di Akses tanggal 3 Februari 2018, pukul 22.00 Wib, hlm 2.

<sup>11</sup> Yogius Pungu Parhulutan Naiggolan, *Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pewarisan Hukum Adat Batak Toba*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malang, 2017, di Akses pada tanggal 3 Februari 2018, pukul 22.00 Wib, hlm 5.

keluarnya Putusan Mahkamah Agung dan Per-MA Dimana pembagian harta warisan terhadap anak laki-laki dengan anak perempuan tidak ada perbedaan dan sama dimata hukum. Terhadap hal tersebut di atas, pada penelitian pendahuluan, terdapat 2 (dua) putusan yaitu Pengadilan Negeri Balige dan Pengadilan Tinggi Medan mengenai pembagian harta warisan menurut adat Batak Toba dengan Putusan Nomor: 01/Pdt.G/2015/PN.Blg dan Putusan Nomor: 439/Pdt.G/2015/PT-Mdn. dapat dilihat pada alur dibawah ini.

□ **Alur Posisi Kasus**

Alm. Yokab Sitinjak (Suami)



Pada Putusan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Blg. dan Putusan Nomor: 439/Pdt/2015/PT.Mdn. Dimana bahwa Alm. Yokab Sitanjak adalah Bapak kandung dari para penggugat dan tergugat. Pada masa hidupnya ayah para penggugat yang bernama Alm. Yokab Sitanjak, telah

melangsungkan pernikahan dengan Alm. Tolping Br Sinaga sekitar Tahun 1915, tetapi tidak mempunyai keturunan, oleh sebab itu Alm. Toping Br Sinaga, menyuruh suaminya Alm.

Yokab Sitanjak, Menikah Kepada *Maennya* (keponaannya), yang menjadi *Tungkot*, yakni Alm. Sanggul Br Sinaga buat pengganti perut untuk hamil dan melahirkan anak dan pemegang kuasa, dimana antara keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan telah membuat perjanjian dengan memakai acara adat batak yang sah menurut adat setempat, bahwa semasa hidupnya Alm. Tolping Br Sinaga bekerja sebagai pedagang antar pulau, dan Alm. Sanggul Br Sinaga mengurus rumah tangga, dan keduanya hidup rukun dan damai serta seia sekata/kesepakatan dalam satu rumah (*sada tataring/satu periuk*), dari hasil pernikahannya dengan Alm. Sanggul Br Sinaga mendapatkan keturunan 2 (dua) orang anak laki-laki dan 4(empat) orang anak perempuan, akan tetapi dari ke 6 (enam) tersebut, hanya dua orang yang hidup yaitu, Lucia Jaganirma Br Sitanjak dan Hatinurbaya Br Sitanjak. Bahwa setelah anak-anak dari Alm. Sanggul Br Sinaga (Penggugat) mulai menginjak remaja, ayah para penggugat mengambil keputusan diam-diam untuk menikah lagi dengan Alm. Tiona Br Tamba sekitar Tahun 1951 yang merupakan madu (*Imbang*) terhadap Alm. Toping Br Sinaga dan Alm Sanggul Br Sinaga tanpa diketahui dan disetujui mereka serta tinggalnya isteri *imbang*/madu ini jauh di lain desa sengaja disembunyikan agar tidak ketahuan oleh isteri *Tuan Laen*(Alm. Toping Br Sinaga dan Sanggul Br Sinaga). Dari hasil pernikahan tersebut mendapat keturunan 5 (Lima) orang anak yaitu, Manunggu Sitanjak, Alm. Rosida Sitanjak, Jauh Malam Sitanjak, dan Nurmita Sitanjak (tergugat).

Semasa hidup Alm. Yokab Sitanjak dalam pernikahan dengan ibu para penggugat yaitu Alm Tolping Br Sinaga dan Alm. Sanggul Br Sinaga, secara adat telah membeli sebidang Tanah yaitu, Sebidang Tanah persawahan yang dikuasai oleh anak laki-lakinya dari isteri ketiga yaitu Alm. Tiona Br Tamba yang bertitel *imbang* (madu), dimana harta tersebut harus dimiliki anak-

anak dari istri Alm. Tolping Br Sinaga dan Alm. Sanggul; Br Sinaga yang bertitel *Tuan Laen* terhadap hal Tersebut penulis tertarik menulis permasalahan tersebut yaitu, **Penerapan Hukum**

### **Oleh Hakim Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Batak**

**Toba (Studi Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2015/PN.Blg. dan 439/Pdt.G/2015/PT.Mdn.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Waris Dalam Hukum Adat Batak Toba?
2. Bagaimana Penerapan Hukum Oleh Hakim Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Batak Toba Pada Putusan Nomor:

1/Pdt.G/2015/PN.Blg dan Putusan Nomor: 439/Pdt.G/2015/PT.Mdn?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Pada ruang lingkup penelitian ini, dikemukakan pembatas yang terkait konsep yang digunakan, topik permasalahan, dan batasan penelitian.<sup>12</sup> Agar pembahasan permasalahan dalam skripsi ini tidak mengalami perluasan konteks, maka memandang perlunya pembatasan masalah guna mencapai sasaran supaya pembahasannya tidak kabur dan tidak terlalu luas.

1. Topik Masalah

Berkenaan dengan permasalahan Penerapan Hukum Oleh Hakim Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Batak Toba pada Putusan Nomor:

1/Pdt.G/2015/PN. Blg. dan Putusan Nomor: 439/Pdt.G/2015/PT-Mdn.

2. Batasan Penelitian

Sesuai dengan judul yaitu “Penerapan Hukum Oleh Hakim Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Batak Toba pada Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2015/PN.Blg. dan Putusan Nomor: 439/Pdt.G/2015/PT-Mdn. Ruang lingkup pembahasan ini dibatasi hanya mengenai Penerapan Hukum Oleh Hakim

Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Batak Toba pada Putusan Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2015/PN.Blg. dan Nomor: 439/Pdt.G/2015/PT-Mdn

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan Masalah tersebut diatas, maka penelitian menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

---

12

Universitas Malikussaleh, *Panduan Penulisan Tugas Akhir Skripsi*, Lhokseumawe, 2016, hlm, 76

- 1) Untuk mengetahui Bagaimana Konsep Waris Dalam Hukum Adat Batak Toba.
- 2) Untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Hukum Oleh Hakim Dalam

Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Batak Tobapada Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2015/PN.Blg. dan Nomor: 439/Pdt.G/2015/PT-Mdn.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis, Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan “Penerapan Hukum Oleh Hakim Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Batak Toba(Studi Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2015/PN.Blg. dan Putusan Nomor: 439/Pdt.G/2015/PT-Mdn.)”.

- 2) Manfaat Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana dan wawasan serta memberikan sumbangan pemikiran terutama bagi penulis, masyarakat, aparat penegak hukum dan praktisi hukum mengenai

“Penerapan Hukum Oleh Hakim Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Batak Toba(Studi Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2015/PN.Blg. dan Putusan Nomor: 439/Pdt.G/2015/PT-Mdn.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **A. Hukum Adat**

#### **1. Pengertian Hukum Adat**

Kata adat berasal dari bahasa arab, yaitu perbuatan yang berulang-ulang atau kebiasaan. Adat diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat. Keberadaan adat bukan ditentukan oleh manusia melainkan oleh Tuhan.<sup>12</sup>

Hukum adat merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *adatrecht*. Nomenklatur ini pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh C.Snouck Hurgronje. dalam bukunya *De Atjehers*, menyebutkan istilah hukum adat sebagai *adatrecht* yaitu untuk memberi nama pada suatu sistem pengadilan sosial (social control) yang hidup dalam masyarakat Indonesia.<sup>13</sup> Menurut Ter Haar hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya “diterapkan begitu saja”, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali. Sedangkan Menurut C. Van Vollenhoven, Hukum adat adalah aturan-aturan hukum yang

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm, 14.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm, 1.

berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang di satu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan “hukum”) dan di lain pihak di kodifikasi (maka dikatakan “adat”).<sup>14</sup>

Menurut Ridwan Halim mengatakan:

Hukum adat adalah "Pada dasarnya merupakan keseluruhan peraturan hukum yang berisi ketentuan adat istiadat seluruh bangsa Indonesia yang sebagian besarnya merupakan hukum yang tidak tertulis, dalam keadaannya yang berbhineka tunggal ika, mengingat bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang masing-masing suku bangsa tersebut memiliki adat istiadat berdasarkan pandangan hidup masing-masing."<sup>15</sup>

Dengan demikian hukum adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam. Hukum adat itupun mencakup hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berakar pada hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.<sup>16</sup> Oleh karena itu hukum adat merupakan bagian dari adat atau adat istiadat, maka dapat dikatakan bahwa hukum adat merupakan konkretisasi dari kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat-masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana. Di samping itu, ada kecenderungan bahwa hukum (adat) timbul dari masyarakat dan kebanyakan warga masyarakat hidup di dalam sistem tersebut<sup>17</sup>

## **2. Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Adat**

Kata “kedudukan mengandung arti tingkatan atau martabat, keadaan yang sebenarnya, status keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara”.<sup>19</sup>

---

<sup>14</sup> Suriyaman Mustari Pide, *Op. Cit.*, hlm, 2.

<sup>15</sup> Ridwan Halim, *Op.Cit.*, hlm, 9.

<sup>16</sup> R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm, 3.

<sup>17</sup> *Ibid.* <sup>19</sup>

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm 38.

Kedudukan dalam hal ini dapat diartikan sebagai status atau tingkatan seseorang di dalam mengemban dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga, kerabat dan masyarakat. Keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan yang sah, karena sah tidaknya sebuah perkawinan akan berakibat hukum terhadap kedudukan dan status anak yang dilahirkan tersebut.<sup>18</sup>

Pada adat Batak Toba perkawinan bukanlah urusan pribadi namun lebih dari itu yaitu urusan keluarga, *clan*/kerabat dan persekutuan. Lebih jauh menurut Soerjono Soekanto mengatakan “perkawinan sebagai urusan keluarga dan kerabat mempunyai fungsi untuk memungkinkan pertumbuhan secara tertib suatu masyarakat kerabat melalui angkatan/generasi baru, dimana anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu meneruskan masyarakat keluarga dan kerabat yang sekaligus berfungsi untuk meneruskan tertib *clan* atau pun suku”.<sup>21</sup> Dalam sebuah keluarga selalu mengharapkan agar perkawinan yang telah dibina dapat berjalan dengan langgeng dan menjadi suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Keharmonisan keluarga, mempunyai peranan yang cukup besar dalam pertumbuhan dan perkembangan jiwa seorang anak ke arah yang lebih baik, sebaliknya bila hubungan yang kurang harmonis di tengah-tengah keluarga dapat menyebabkan seorang anak tumbuh menjadi tidak baik. Keluarga yang bahagia dan sejahtera menjadi idaman setiap keluarga bila dapat terwujud.

#### 1. Kedudukan sebagai anak

Masyarakat hukum Indonesia jika ditinjau dari segi kekeluargaan adalah berbeda-beda, disetiap lingkungan adat ini masing-masing mempunyai sistem kekeluargaan yang berbeda-beda pula. Begitu juga dalam hal kedudukan anak laki-laki dengan anak perempuan pada prinsipnya dan asasnya adalah berbeda. Hukum Adat Batak Toba merupakan salah satu hukum adat yang masih

---

<sup>18</sup> Yogi Pungun Parhulutan, *Op.Cit.*, hlm, 24. <sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 28.

hidup dengan sistem kekerabatannya mengikuti garis keturunan ayah (*patrilineal*) yang membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki merupakan generasi penerus ayahnya, sedangkan anak perempuan tidak karena anak perempuan dianggap hanya bersifat sementara, dan suatu ketika anak perempuan akan menikah dan mengikuti suaminya, dan masuk ke dalam klan suaminya. Selama anak perempuan belum menikah, dia masih tetap kelompok ayahnya. Dalam masyarakat Batak Toba yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan bukan sebagai ahli waris ayahnya. Anak perempuan hanya memperoleh sesuatu dari orang tuanya sebagai hadiah.<sup>19</sup>

1. Yurisprudensi MA-RI menjelaskan bahwa:

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1979 K/SIP/1961, tanggal 01 November 1961, pembagian harta warisan bagian anak laki-laki adalah sama dengan bagian anak perempuan;
- 2) Bahwa Per-MA Nomor 1 Tahun 1963 menyatakan bahwa anak laki-laki dan perempuan sama haknya di mata hukum termasuk dalam hukum warisan;
- 3) Putusan Mahkamah Agung RI No. 415 K/SIP/1970, tanggal 16 Januari 1971 bahwa hukum adat di daerah Tapanuli kini telah berkembang ke arah pemberian hak yang sama kepada anak perempuan dan laki-laki.

2. Hukum Nasional:

- 1) Menurut Hukum Nasional Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu, laki-laki dan perempuan adalah sama hak dan kedudukannya dalam hukum tertulis dan tidak tertulis, termaksud hak waris.

---

<sup>19</sup>Yogius Pungun Parhulutan, *Op.Cit.*

2) Bahwa Pasal 9 Ayat 2 Nomor 5 Tahun 1960 Undang-Undang Pokok

agrarian menyebutkan “Tiap-tiap warga Negara Indonesia baik laki-laki maka yang mempunyai kesempatan sama untuk memperoleh hak atas tanah maupun hasil.

3. Hukum *Dahlian Natolu*, yakni Adat Batak yang mengatakan, *Niduda rimbang, nilaokhon gala-gala, ndang sala marimbang, asal masiula di ibana*, (yang artinya dimadu tidak lah salah asal masing-masing mengerjakan pekerjaannya, tidak saling berebut.)<sup>20</sup>

2. Kedudukan sebagai isteri

Pada suatu keluarga seorang isteri wajib menjaga keutuhan rumah tangganya, setia dan berbakti kepada suami, serta merawat dan mendidik anaknya hingga mereka dewasa. Isteri adalah pendamping suami dalam menegakkan rumah tangga. Sejak perkawinan terjadi isteri telah masuk ke dalam keluarga suaminya dan melepaskan hubungan dengan keluarganya sendiri. Walaupun sebenarnya hubungan itu tetap masih ada sebagaimana yang terdapat dalam *Dalihan Na Tolu* di tengah-tengah masyarakat Batak Toba, Si isteri telah menjadi hak dan tanggung jawab dari suaminya dan istri mempunyai hubungan hukum semata-mata bukan hanya terhadap suami saja tetapi juga terhadap kerabat suaminya. Tujuan perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan. Apabila isteri telah melahirkan anak laki-laki maka posisinya adalah dalam keluarga. Oleh karena itu, apabila dalam sebuah keluarga hanya mempunyai anak perempuan maka keluarga tersebut dianggap punah. Kedudukan suami dan isteri di dalam rumah tangga dan masyarakat adalah tidak seimbang ini karena pengaruh dari sistem kekeluargaan Patrilineal yang dianut oleh masyarakat Batak Toba.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Raja Patik Tampubolon, *Pustaka Tumabaga Holing*, Dian Utama, 2002, hlm, 42.

<sup>21</sup> Yogi Pungun Parhulutan, *Loc. Cit.* hlm. 26.

### 3. Bentuk Keekerabatan Hukum Adat

Masyarakat/bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam, dan Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini tampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat.

Walaupun didalam antropologi lazimnya istilah kekerabatan sering dipergunakan dalam arti kekerabatan dan perkawinan, akan tetapi kedua hal itu dapat dibedakan, dimana kekerabatan merupakan hubungan darah sedangkan hubungan perkawinan diberi istilah *affinity*. Dengan demikian, maka didalam bahasa inggris orang tua dengan anak adalah kerabat (*kin*) sedangkan suami dan isteri adalah *affines*.<sup>22</sup>

Keturunan merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah hukum adat dalam rangka mempertahankan eksistensinya sebagai persekutuan hukum. Dengan keturunan tongkat estafet/regenerasi akan dapat dilanjutkan secara terusmenerus. Hubungan kekeluarga mempunyai tempat penting dalam masyarakat misalnya sebagai faktor dalam susunan persekutuan hukum, dalam hukum perkawinan dan hukum waris.<sup>23</sup> Hukum Keluarga Adat adalah hukum adat yang bentuknya tidak tertulis dan di dalamnya terdapat pengaturan mengenai hubungan hukum/kekerabatan yang terdapat di antara satu individu dengan individu lainnya, apakah hubungan ayah dan anak, ibu, dan anak, kakek dan cucu dan sebagainya.

Sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial. Menyer Fortes mengemukakan bahwa sistem kekerabatan suatu masyarakat dapat digunakan untuk

---

<sup>22</sup> Seorjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm, 42.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm, 38.

menggambarkan struktur sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Dimana kekerabatan merupakan hubungan kekeluargaan seseorang dengan orang lain yang mempunyai hubungan darah atau keturunan yang sama dalam satu keluarga. Kekerabatan suatu lembaga yang berdiri sendiri, lepas dari ruang lingkup yang disebut kekerabatan, suatu kesatuan yang utuh, bulat diantara anak dan ayah, berlangsung terus menerus tanpa batas. Atau, dengan perkataan lain bahwa hubungan antara anak dan ayah bukan ditentukan oleh adat semata-mata, tidak pernah berakhir dan tidak dapat diakhiri oleh adat, hubungan ini berlangsung tanpa batas-batas adat, dan memang bukan suatu hubungan dalam arti kekerabatan. Individu sebagai keturunan (anggota keluarga) mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga yang bersangkutan.

Hubungan kekeluargaan merupakan sangat penting dalam hal:<sup>24</sup>

1. Masalah perkawinan, untuk meyakinkan apakah ada hubungan kekeluargaan yang merupakan larangan untuk menjadi suami isteri (misalnya terlalu dekat, adik kakak sekandung).
2. Masalah waris, hubungan kekeluargaan merupakan dasar pembagian harta peninggalan.

## **B. Hukum Waris Adat**

### **1. Pengertian Hukum Waris Adat**

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.<sup>25</sup> Dalam hukum waris

---

<sup>24</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm, 5.

<sup>25</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm, 3.

mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi peninggalan harta kekayaan/warisan, kedudukan ahli waris, perolehan masing-masing ahli waris secara adil.<sup>26</sup>

Menurut para ahli hukum dan sarjana, definisi hukum waris adat yaitu:

#### 1. Menurut Ter Haar

Hukum Waris Adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

#### 2. Menurut Hilman Hadikusuma

Hukum Waris Adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan-ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan, itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari kepada ahli waris.<sup>27</sup>

#### 3. Menurut Iman Sudiyat

Hukum Waris Adat meliputi aturan-aturan dan keputusan keputusan yang bertalian dengan proses penerusan/pengoperan dan peralihan/perpindahan harta kekayaan materiil dan non materiil dari generasi ke generasi.<sup>28</sup>

Apabila membandingkan hukum adat waris dengan hukum waris Eropa yang dimuat dalam *Burgerlijk Wetboek*, maka adanya perbedaan sifat antara keduanya hukum tersebut, hukum adat waris menunjukkan corak yang memang *typerend* bagi aliran pikiran tradisional. Hukum waris yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* mengenal hak tiap-tiap waris atas bagian tertentu dari harta peninggalan. Segala barang harta peninggalan itu merupakan suatu kesatuan abstrak.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 43.

<sup>27</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hlm, 7.

<sup>28</sup> Iman Sudiyat, *Op.Cit.*, hlm, 151.

<sup>29</sup> R. Soepomo, *Op. Cit.*, hlm, 83.

Sedangkan hukum adat waris bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkret dari bangsa Indonesia. Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda (*immateriele goedere*) dari satu generasi manusia (*generatie*) kepada keturunannya.<sup>30</sup>

## 2. Sistem Pewarisan Dalam Hukum Adat

Hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin merupakan prinsip patrilineal beralih-alih (*alternerend*) matrilineal ataupun bilateral (walaupun sukar ditegaskan dimana berlakunya di Indonesia), ada pula prinsip unilateral berganda atau (*dubbel-unilateral*). Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang material maupun immaterial).<sup>31</sup>

Ada 3(Tiga) macam sistem pewarisan secara hukum adat, yaitu:<sup>32</sup>

### 1. Sistem pewarisan individual

Sistem pewarisan individual yang merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan, bahwa harta warisan akan terbagibagi hak kepemilikannya kepada para ahli waris, hal ini sebagaimana yang berlaku menurut KUHPerdara dan Hukum Islam, begitu pula halnya berlaku bagi masyarakat di lingkungan masyarakat hukum adat seperti pada keluarga-keluarga Batak Patrilineal dan keluarga-keluarga Jawa yang parental.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm, 82.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 260.

<sup>32</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 15-19.

<sup>33</sup> Yogius Pungun Parhulutan, *Op. Cit.*

Kelebihan dari sistem pewarisan individual adalah dengan adanya pembagian harta warisan maka masing-masing individu ahli waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian masing-masing yang telah diterimanya, dan Kelemahan sistem pewarisan individual adalah selain harta warisan tersebut menjadi terpecahpecah, dapat mengakibatkan putusya hubungan kekerabatan antara keluarga ahli waris yang satu dengan yang lainnya. Hal ini berarti asas hidup kebersamaan dan tolong menolong menjadi lemah di antara keluarga ahli waris tersebut. Hal ini kebanyakan terjadi di masyarakat adat yang berada di perantauan dan telah jauh berada dari kampung halamannya.<sup>34</sup>

## 2. Sistem kewarisan kolektif

Sistem kewarisan kolektif, dimana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat di bagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris. bahwa harta warisan itu diwarisi atau lebih tepatnya dikuasai oleh sekelompok ahli waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan keluarga/kerabat (badan hukum adat). Harta peninggalan seperti ini disebut "harta pusaka" di Minangkabau dan "harta menyanak" di Lampung. Dalam sistem ini, harta warisan orang tuanya (harta pusaka rendah) harta peninggalan seketurunan atau suku dari moyang asal (marga genealogis) tidak dimiliki secara pribadi oleh ahli waris yang bersangkutan. Akan tetapi para anggota keluarga /kerabat hanya boleh memanfaatkan misalnya tanah pusaka untuk digarap bagi keperluan hidup keluarganya, atau rumah pusaka itu boleh ditunggu dan didiami oleh salah seorang dari mereka yang sekaligus mengurusnya.<sup>35</sup>

3. Sistem kewarisan mayorat sistem pewarisan mayorat adalah harta peninggalan orang tua (pusaka rendah) atau harta peninggalan leluhur kerabat (pusaka tinggi) tetap utuh

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm, 46.

<sup>35</sup> *Ibid*

dan tidak dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris, melainkan dikuasai oleh anak sulung laki-laki (mayorat pria) di lingkungan masyarakat patrilineal di Lampung dan Bali atau tetap dikuasai oleh anak sulung perempuan (mayorat wanita) di lingkungan masyarakat matrilineal semendo di Sumatera Selatan dan Lampung.

Sistem ini hampir sama dengan pewarisan kolektif dimana harta warisan tidak dibagi-bagi kepada para ahli waris, melainkan sebagai hak milik bersama. Bedanya pada sistem pewarisan mayorat ini, anak sulung berkedudukan sebagai penguasa tunggal atas harta warisan dengan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus kepentingan adik-adiknya atas dasar musyawarah dan mufakat dari anggota keluarga ahli waris lainnya. Kelemahan dari sistem mayorat ini adalah sama dengan kelemahan pada sistem pewarisan kolektif, yaitu dimana keutuhan dan terpeliharanya harta bersama tergantung kepada siapa yang mengurusnya atau kekompakan kelompok anggota keluarga/kerabat yang mempertahankannya.

Apabila sistem kewarisan dihubungkan dengan prinsip garis keturunan maka “sifat individual ataupun kolektif maupun mayorat dalam hukum kewarisan tidak perlu langsung menunjuk kepada bentuk masyarakat dimana hukum kewarisan itu berlaku, sebab sistem kewarisan yang individual bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat yang bilateral, tetapi juga dapat dijumpai dalam masyarakat yang patrilineal seperti di tanah batak, dimana mungkin ada atau terdapat sistem mayorat dan sistem kolektif yang terbatas, demikian juga pada sistem mayorat itu sendiri, selain dalam masyarakat patrilineal beralih-alih ditanah semendo terdapat juga pada masyarakat bilateral orang dayak di kalimantan barat, sedangkan sistem kolektif itu dalam batas-batas tertentu sehingga terdapat pada masyarakat bilateral seperti di minahasa, sulawesi utara.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm, 260.

### 3. Subjek Hukum Dalam Hukum Waris Adat

Subjek hukum dalam hukum waris adat adalah:

#### 1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang mempunyai atau memiliki harta peninggalan (warisan) selagi ia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Harta peninggalan akan diteruskan penguasaan atau pemilikannya dalam keadaan tidak terbagi-bagi kepada para ahli warisnya atau penerusnya yaitu pewaris laki-laki (ayah). Pewaris adalah pihak laki-laki, yaitu ayah atau pihak ayah (saudara-saudara laki-laki dari ayah). Hal ini terjadi pada masyarakat yang mempertahankan garis keturunan lakilaki (*masyarakat patrilineal*), sebagaimana berlaku di Batak, Bali, Lampung, NTT, Maluku dan lain- lain.

#### 2. Ahli Waris

Ahli waris adalah semua orang yang berhak menerima bagian dalam harta warisan, yaitu anggota keluarga dekat dari pewaris yang berhak dan berkewajiban menerima penerusan harta warisan, baik berupa barang berwujud maupun harta yang tidak berwujud benda, seperti kedudukan (jabatan) dan tanggung jawab adat, menurut susunan kemasyarakatan dan tata tertib adat yang bersangkutan. Selain itu, tidak terlepas dari pengaruh susunan kekerabatan yang *patrilineal, matrilineal* atau *parental*; sistem perkawinan yang berbentuk dengan pembayaran uang jujur atau perkawinan mandiri; sistem pewarisan yang individual, kolektif atau mayorat; jenis dan macam dari harta warisan; letak tempat harta warisan itu berada, serta kedudukan dari para ahli waris itu sendiri.

Menurut Bushar Muhammad, keturunan dapat bersifat:<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Bushar Muhammad, *Op.Cit.*, hlm, 4.

## 1. Lurus

Apabila orang seorang merupakan keturunan langsung dari yang lain, misalnya antara bapak dan anak, antara kakek, bapak dan anak. Disebut lurus ke bawah kalau rangkaiannya dilihat dari kakek, bapak ke anak, sedangkan disebut lurus ke atas kalau rangkaiannya dilihat dari anak, bapak ke kakek.

## 2. Menyimpang atau bercabang

Apabila antara kedua orang atau lebih itu terdapat adanya peninggalan leluhur, misalnya bapak ibunya sama (saudara sekandung), atau sekakek nenek dan lain sebagainya. Selain keturunan dapat bersifat lurus atau menyimpang, keturunan ada tingkatan atau derajat, misalnya seorang anak merupakan keturunan tingkat satu dari bapaknya, cucu merupakan keturunan tingkat dua dari kakeknya, dan sebagainya.

### **C.Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Batak Toba**

Sistem Batak Toba mengenai anak hanya kepada laki-laki bukan perempuan. Dampak dari hubungan kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan ini adalah hanya laki-laki yang mempunyai hak waris dan perempuan tidak mempunyai hak, perempuan dianggap patut untuk memintak hak waris kepada ayah, saudara laki-lakinya, yang dihubungkan dengan peristiwa yang sangat khusus yaitu perkawinan (*Pauseang*), atau meminta untuk anak lakilakinya dalam arti ini, berbeda dengan anak laki-laki, hak anak perempuan terbatas pada “hak meminta” berdasarkan cinta kasih. Perempuan dianggap patut untuk meminta bagian dari harta, sedangkan laki-laki berhak atas bagian tertentu dari harta waris.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Sulistyowati Irianto, *Perempuan diantara Berbagai Pilihan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 24.

Ada 3 (Tiga) sistem pewarisan pada masyarakat Batak Toba yaitu:<sup>39</sup>

1. Sistem pewarisan individual

Pada keluarga-keluarga Patrilineal di tanah Batak pada umumnya berlaku sistem pewarisan individual ini, yaitu harta warisan terbagi-bagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Salah satu kelebihan sistem pewarisan individual ini adalah dengan adanya pembagian terhadap harta warisan kepada masing-masing pribadi ahli waris, mereka masing-masing bebas untuk menentukan kehendaknya terhadap bagian warisan itu.

2. Sistem pewarisan mayorat laki-laki

Pada masyarakat suku Batak selain sistem pewarisan individual ada juga sebagian masyarakat yang menggunakan sistem pewarisan mayorat laki-laki, yaitu sistem pewarisan yang menentukan bahwa harta warisan seluruhnya dikuasai dan dipelihara oleh anak laki-laki sulung.

3. Sistem pewarisan minorat laki-laki

Pada sebagian suku Batak, anak laki-laki bungsu dapat diberi kepercayaan untuk menguasai dan memelihara harta warisan peninggalan orang tuanya. Misalnya ia yang paling lama tinggal di rumah warisan orang tua, dengan demikian ia merupakan orang yang menjaga dan memelihara rumah warisan tersebut.

Perubahan/perkembangan yang terjadi pada kedudukan anak

---

<sup>39</sup>Torop Eriyanto Sabar Nainggolan, *Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak Toba*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas DiPonegoro Semarang, 2005, di Akses Tanggal 7 April 2018, Pukul 15.00 Wib, hlm, 51.

perempuan dalam hukum pewarisan, saat ini dipengaruhi oleh prinsip-prinsip sistem patrilineal mumi serta asas ketidak setaraan terhadap anak perempuan.

Tetapi dengan keluarnya Tap MPRS No II/1960 disusul dengan turunnya Putusan Mahkamah Agung No 179K/Sip/1960 dan Putusan Mahkamah Agung No 179 K/Sip/1961 dan hingga keluarnya Undang-Undang No. I tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan serta dipengaruhi oleh politik, ekonomi dan ilmu pengetahuan, kedudukan anak perempuan dalam pewarisan khususnya orang Batak telah mengalami perubahan.<sup>40</sup>

Di dalam Tap MPRS No 11/1960 terutama huruf c dikatakan, bahwa terhadap semua harta adalah untuk anak-anak dan janda apabila peninggal harta ada meninggalkan anak dan janda. Mahkamah Agung di dalam putusan MA No 179K/SIP/1961 mempersamakan hak anak laki-laki dan perempuan serta janda di dalam hal warisan. Di dalam pasal 35 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing.

Dengan adanya perubahan/perkembangan tersebut, sudah terlihat adanya asas kesamarataan atau kesederajatan antara laki-laki dan perempuan, asas keadilan dan persamaan hak serta asas perikemanusiaan.

Pengaruh pola berpikir orang yang semakin rasional mengakibatkan perubahan dalam hukum adat Batak Toba, yang disebabkan oleh bermacam-macam faktor. Hal ini bagi hukum adat sendiri pada mulanya dianggap asing, dan pada waktu sebelum keluarnya Tap MPRS Nomor 11 Tahun 1960 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179K/SIP/1961 harus tunduk pada sistem yang

---

<sup>40</sup> *Ibid*

berlaku menurut hukum adat yaitu sistem kekerabatan/sistem kekeluargaan patrilineal yang membuat posisi kaum perempuan di dalam rumah tangga maupun masyarakat tidak bisa bergerak/posisinya lemah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis, Pendekatan, Sifat, dan Bentuk Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khususnya yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>41</sup>

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, adalah pendekatan dilakukan dengan berdasarkan bahan hukum utama. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.<sup>42</sup> Pada penelitian ini akan diteliti mengenai Penerapan Hukum Oleh Hakim Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Batak Toba pada Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2015/PN.Blg. dan Nomor: 439/Pdt.G/2015/PT-Mdn.

---

<sup>41</sup> Lexy J. Moelang, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda karya, Bandung, 2013, hlm, 5.

<sup>42</sup> Amiruddin dan H. Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm, 119.

### **c. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian<sup>43</sup>

### **d. Bentuk penelitian**

Bentuk penelitian ini adalah diagnostik, yaitu penelitian yang dilakukan guna mendapatkan dan menganalisis data tentang sebab-sebab timbul suatu gejala tertentu.<sup>44</sup>

## **2. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yaitu Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2015/PN.Blg. dan Putusan Nomor: 439/Pdt.G/2015/PN.Mdn., Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan perluasan makna dari bahan hukum primer, seperti Buku, Jurna, Skripsi, Tesis, dan Disertasi, serta sumber lain.
- c. Bahan Hukum Tesier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dalam kamus hukum, sehingga dapat membantu dalam penyelesaian tulisan yang bersifat normatif.

---

<sup>43</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm, 105.

<sup>44</sup> Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Op.Cit.* hlm, 112.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran melalui kegiatan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan berbagai bahan hukum baik yang berupa tulisan, dan sebagainya yang terkait dengan objek penelitian tersebut. Dokumen yang digunakan dapat berupa dokumen resmi maupun dari hasil penelitian yang memiliki kesesuaian data dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian<sup>45</sup>

### 4. Alat Pengumpulan bahan

Alat yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah buku-buku yang terkait ataupun yang mendukung penelitian, Jurnal hukum, Media Cetak, Internet, dan perpustakaan. Semua bahan tersebut akan disusun secara runtut dan sistematis.

### 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data pada penelitian yang dilakukan secara normatif, yaitu semua data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan analisis secara normatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang sedang ditelaah.

Analisis data normatif adalah analisis yang dilakukan secara kepustakaan (*Library Research*), bahan hukum yang digunakan berasal dari buku-buku dan instrumen-instrumen hukum.

## G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan terdiri dari 4 (Empat) bab, masing-masing bab dapat diperincikan sebagai berikut:

---

<sup>45</sup>S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1996, hlm, 86.

BAB I, berisi tentang pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II, pada bab ini menjelaskan tentang Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 439/Pdt/2015/PT-Mdn.

BAB III, pada bab ini menjelaskan tentang Eksistensi Hukum Adat Terhadap Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Hukum Adat Batak Toba pada Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2015/PN.Blg. dan Putusan Nomor: 439/Pdt/2015/PT-Mdn.

BAB IV, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang diteliti. Kesimpulan dari penelitian ini menjembatani penulisan untuk mengemukakan saran dalam rangka memberi solusi terhadap hambatan-hambatan yang di hadapin.